

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK, yaitu aturan hukum yang dilanggar, fakta-fakta persidangan, jumlah barang bukti narkoba dan jenis atau golongan narkoba, motif pelaku, sikap dan perilaku pelaku selama persidangan, dampak dari perbuatan pelaku tersebut dan kewarganegaraan pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA).
2. Faktor pendukung hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah:
 - a. Faktor undang-undang, yaitu ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba;
 - b. Faktor masyarakat, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan menginginkan pelaku tindak pidana narkoba dihukum berat; dan
 - c. Jumlah barang bukti narkoba.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan:

- a. Sebaiknya upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba terus ditingkatkan oleh pemerintah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pidana yang berat terhadap para pelakunya, terlebih kepada pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA).
- b. Sebaiknya penerapan pidana mati diimplementasikan secara tegas, karena semenjak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan dan diberlakukan sampai saat ini, belum banyak pidana mati yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba.